

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari analisis yang peneliti lakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang diajukan pada bab pertama pendahuluan.

Dengan sebab itu, kesimpulan dari peneliti yang berjudul “Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang lelang barang jaminan gadai produk rahn fleksi studi di pegadaian UPS Islamic centre” sebagai berikut:

1. Pegadaian UPS Islamic Centre Kota Serang, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, melakukan lelang barang jaminan gadai ketika rahin tidak bisa melunasi pinjamannya pada jatuh tempo dan tidak dapat memperpanjang akadnya. Lelang ini bertujuan untuk menutupi biaya pinjaman, penyimpanan, dan biaya lainnya. Sebelum lelang, Pegadaian menghubungi nasabah melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Proses lelang dilakukan secara terbuka, baik di outlet Pegadaian maupun melalui katalog lelang online. Jika hasil lelang melebihi nilai pinjaman, selisihnya dikembalikan kepada rahin. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, rahin tidak dibebani kewajiban melunasi kekurangan tersebut tetapi dibebani kepada perusahaan. Jika barang jaminan tidak terjual dalam lelang, Pegadaian biasanya menjualnya kepada tukang emas untuk dilebur atau mengundang pihak yang berminat untuk membelinya.
2. Penulis menyimpulkan bahwa apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 403 yaitu apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rāhin untuk segera melunasi pinjamannya; apabila rāhin

tidak dapat melunasi pinjamannya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah; hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi pinjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan yang belum dibayar oleh rāhin serta biaya penjualannya; kelebihan hasil penjualan menjadi hak rāhin dan kekurangannya menjadi kewajiban rāhin. Mekanisme lelang barang jaminan gadai pada pegadaian UPS Islamic Centre Kota Serang belum sesuai dengan ketentuan KHES pasal 403 tersebut. Praktik yang telah dilaksanakan pihak pegadaian UPS Islamic Centre dalam kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan barang jaminan gadai kewajiban rāhin untuk melunasi pinjamannya digugurkan. Dengan kata lain pihak pegadaian menggunakan al-ibra' yang dimana kekurangannya ditanggung oleh pihak pegadaian dan pihak rāhin tidak wajib membayar kekurangan tersebut.

b. Saran

1. Untuk lembaga untuk perlu adanya kajian mengenai hukum sistem bunga pada pegadaian syariah. Agar para nasabah paham jika di pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti halnya pada pegadaian konvensional. Dan pihak pegadaian syariah atau staff supaya lebih hati-hati dalam menaksir sebuah barang jaminan gadai agar tidak salah memberikan pembiayaan kepada rāhin.
2. Untuk rāhin yang mengambil pembiayaan atau produk di pegadaian syariah harus memperhatikan dan mengingat tentang kapan waktu jatuh tempo agar barang jaminannya tidak hilang atau tidak sampai dilelang